



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng dan memilih domisili hukum sementara berdasarkan alamat kuasa hukumnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di , Kabupaten Soppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 184/SK.Daf/2025/PA Wsp, tertanggal 16 April 2025. Dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email: , sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp



#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 18 April 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 21 April 2025, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut syari'at agama Islam pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 1997 bertepatan 30 Shafar 1418 H berdasarkan kutipan akta nikah nomor :            tertanggal 01 Agustus 1997 yang di keluarkan oleh Kepala            ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah sebelumnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di            dan selama dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun selalu akan tetapi setelah memasuki usia pernikahan 22 tahun lebih mulai adanya ketidakharmonisan didalam rumah tangga disebabkan karena :
  - 3.1 Tergugat orangnya sangat pelit karena setiap Penggugat meminta uang belanja selalu banyak alasan atau mengatakan pakai dulu uangnya;
  - 3.2 Tergugat kalau memberikan uang kepada Penggugat selalu dihitung dan tidak lama kemudian memintanya kembali dengan alasan tidak jelas padahal Tergugat mempunyai gaji sebagai seorang guru;
  - 3.3 Dan begitupun juga setiap kali keluar rumah naik mobil bersama dengan Penggugat Penggugatlah yang selalu mengeluarkan uangnya untuk membeli bensin;
4. Bahwa, puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi dimana Penggugat sebagai seorang istri merasa tidak dihargai lagi oleh

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena setiap kali Penggugat masuk rumah sakit dan di opname Tergugat hanya datang sebentar dan tidak bermalam menemani Penggugat begitupun juga selama sakit Tergugat tidak pernah juga memberikan uang pembeli obat kepada Penggugat;

5. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan masing-masing meninggalkan rumah milik bersama BTN Cahaya Kubba dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
6. Bahwa, Penggugat telah dinasehati oleh keluarganya agar rukun kembali seperti biasa namun tidak berhasil dan Penggugat memilih untuk bercerai;
7. Bahwa, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah, Warahma oleh karena itu Penggugat bertekad akan mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng kelas I A Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila mana Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan panggilan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp tanggal 23 April 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak berperkara, ternyata sudah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim juga memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat yang meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Penyempahan dan kartu keanggotaan sebagai advokat, ternyata sudah sesuai dan masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti tertulis**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:                    tanggal 05 Juli 1997, atas nama                    dengan                    yang dikeluarkan oleh                    Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. bermaterai cukup, telah dicap pos



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## 2. Saksi-saksi:

Saksi pertama: **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat lalu pindah ke tempat kediaman bersama di BTN Cahaya Kubba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama dua puluh enam tahun, namun sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu pelit dan terlalu perhitungan sehingga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, jika Penggugat meminta uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu mengatakan pakai saja dulu uangmu begitu pula jika mereka bepergian Penggugatlah yang membeli bensin;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama dua tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua masing-masing;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Saksi kedua : **Saksi II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat lalu pindah ke tempat kediaman bersama di BTN Cahaya Kubba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama dua puluh enam tahun, namun sejak tahun 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu pelit dan terlalu perhitungan sehingga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, jika Penggugat meminta uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu mengatakan pakai saja dulu uangmu begitu pula jika mereka bepergian Penggugatlah yang membeli bensin;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama dua tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalilnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memperdulikan

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan gugatan Penggugat tersebut disandarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sebelum memutus perkara Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan orang yang dekat dengan para pihak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 menyatakan tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat terlalu pelit dan terlalu perhitungan sehingga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, jika Penggugat meminta uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu mengatakan pakai saja dulu uangmu begitu pula jika mereka bepergian Penggugatlah yang membeli bensin Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2022 sampai sekarang. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama dua puluh enam tahun dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu pelit dan terlalu perhitungan sehingga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, jika Penggugat meminta uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu mengatakan pakai saja dulu uangmu begitu pula jika mereka bepergian Penggugatlah yang membeli bensin;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua tahun lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

3. Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003 :

“Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekocokan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu pisah ranjang dan tempat tinggal yang cukup lama sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran”

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1446 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Sidang,

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Pengandaan	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>248.000,00</b>

**(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)